



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;
c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 8/PL.02.7-BA/1/2025 tanggal 17 Februari 2025 Tentang Penetapan dan penilaian Pengelolaan Arsip eks Logistik Pasca pemilihan Serentak Tahun 2024 serta Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sampang melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sampang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 25 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Maman Firmansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Arif Yudiono	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Qurrotul Ainy	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Sitti Sundari	Staf Subag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Maman Firmansyah	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Endra Yusuf	Staf Subag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Mohammad Suhir	Staf Subag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	R. Rony Wahyudi	Staf Subag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
8	Dian Natauli	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Mohammad Salim	Staf Subag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

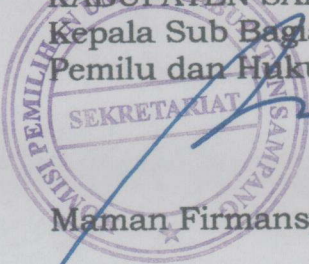
Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 25 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Maman Firmansyah